



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166 Telukbetung
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/278 /III.11/HK/2004

TENTANG

PENETAPAN GURU BERPRESTASI TINGKAT PROPINSI LAMPUNG

TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, inovasi dan pengabdian guru di Propinsi Lampung, dipandang perlu melakukan pembinaan dan memberikan penghargaan terhadap guru;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/201/III.11/HK/2004 tanggal 23 Juni 2004 telah dibentuk Panitia pemilihan guru berprestasi tingkat Propinsi Lampung tahun 2004 dan telah dilaksanakan kegiatan penilaian dalam rangka pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung tahun 2004;
 - c. bahwa sebagaimana pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf b telah dilakukan pengujian dan penilaian terhadap Guru Taman Kanak-kanak (TK), Guru Sekolah Dasar (SD), Guru Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan teliti, cermat, objektif dan penuh rasa tanggung jawab oleh panitia dan tim penguji guru berprestasi tingkat Propinsi Lampung tahun 2004 dan ditetapkan Guru Berprestasi dari masing-masing tingkatan sekolah dimaksud;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung tahun 2004 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawain;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2160/C.C7/-KP/2004 tanggal 08 April 2004 Perihal Pemilihan Guru Berprestasi 2004;
2. Buku Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Panitia Nasional Guru Berprestasi.
3. Berita Acara Penetapan peringkat dan pemenang guru berprestasi tingkat Propinsi Lampung tahun 2004 kelompok Guru TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA oleh tim penilai/penguji;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung tahun 2004 yang nama dan dan peringkat masing-masing sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Peringkat I (satu) kelompok Guru Taman Kanak-kanak (TK), Guru Sekolah Dasar (SD), Guru Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) akan ikut sertakan dalam pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional di Jakarta yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2004.
- KETIGA** : Guru Berprestasi Peringkat I, II dan III Tingkat Propinsi Lampung tahun 2004 Kelompok Guru TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA dan tim penilai/penguji akan diberikan penghargaan dari Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-8-2004

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Bina Kessos Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.